

ASLI

TIM ADVOKASI

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Muara Enim, 20 Januari 2025

**Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor
83/PHP.BUP/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor Urut 3**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami :

1. Nama : **H. EDISON, SH.M.Hum.**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **Ir. Hj. SUMARNI, M.Si.**

Alamat :

e-mail :

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 83 /PHPU.BUP.-XX.IV./2025.
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 08 : 01 : 58 WIB

TIM ADVOKASI

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Nama Kuasa Hukum : RAHMAD HARTOYO, SH.MH.

Nomor Induk Advokat : **10.00024**

Nama Kuasa Hukum : AHMAD WILLI MARFI, S.H.

Nomor Induk Advokat : **10.02187**

Nama Kuasa Hukum : RIASAN SYAHRI, S.H., M.H.

Nomor Induk Advokat : **07.11297**

Nama Kuasa Hukum : Dr. NOVRIANSYAH, S.H.M.H.

Nomor Induk Advokat : **0090.09.16.14**

Nama Kuasa Hukum : RONAL, S.H.

Nomor Induk Advokat : **0487.09.16.15**

Nama Kuasa Hukum : YONGKI ARDINATA, S.SY. MH.

Nomor Induk Advokat : **21.02654**

Nama Kuasa Hukum : ISMAL MEDY EKA PUTRA, S.H.

Nomor Induk Advokat : **21.02586**

Nama Kuasa Hukum : SATRIA JAYA, S.H.

Nomor Induk Advokat : **1671071212770013**

Nama Kuasa Hukum : PALEN SATRIA, S.H.

Nomor Induk Advokat : **21.02622**

Untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa Mewakili dan Membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai **PIHAK TERKAIT** Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Muara Enim berdasarkan *Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor : 142/PL.02.2-BA/1603/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (Vide Bukti PT.1)* dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Edison dan Sumarni dengan **Nomor Urut 2** berdasarkan *Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor : 144/PL.02.2-BA/1603/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (Vide Bukti PT.2)*. Permohonan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 berdasarkan objek *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB (Vide Bukti PT.3)* yang diajukan oleh **PEMOHON Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim No. Urut 3**, dengan **Register Perkara Nomor 83/PHP.BUP/XVIII/2024**, Permohonan ini diajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 83/PHP.BUP/XVIII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor Urut 3, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan isinya pada poin 1 dan poin 2 di atas, **sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan dikarenakan pokok dalil-dalil Pemohon tersebut di atas secara terang dan jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilihan;**
2. Bahwa dalil Pemohon **TIDAK MENJELASKAN** tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan **TIDAK MENJELASKAN TENTANG PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON SEBAGAIMANA DIATUR OLEH PASAL 8 AYAT (3) HURUF B ANGKA 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA YANG MENYATAKAN BAHWA, "ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA), ANTARA LAIN MEMUAT PENJELASAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON";**
3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon **TIDAK MEMUAT PENJELASAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN HASIL PERHITUNGAN**

SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON, maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB ;
3. **Bahwa Batas Akhir Pengajuan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB ke Mahkamah Konstitusi seharusnya**

TIM ADVOKASI

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

adalah **PALING LAMBAT** pada hari **KAMIS TANGGAL 5 DESEMBER 2024**
PUKUL 24.00 WIB ;

4. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan Pembatalan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB* pada **HARI JUM'AT TANGGAL 6 DESEMBER 2024 PUKUL 17.29 WIB**
5. Didalam berita Detiknews.com tanggal 15 Januari 2025 dengan judul **MK Sentil KPU Tetapkan-Umumkan Hasil Pilbup Timor Tengah Selatan Beda Tanggal**, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA menyatakan bahwa "*Anda tau nggak walaupun 23.55, beda 5 6 menit itu satu hari loh. Ini bisa menyebabkan pemohon tidak memenuhi tenggat waktu gara-gara itu. Karena itu kami sudah sampaikan kepada KPU, dan itu hampir KPU seperti itu semua, tanggal penetapan itu sekaligus tanggal pengumuman,*" hal ini memperkuat Dalil Pihak Terkait Bahwa Pengajuan Permohonan Oleh Pemohon Pada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 **TELAH MELAMPAUI TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN di MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.**

Baca artikel detiknews, "MK Sentil KPU Tetapkan-Umumkan Hasil Pilbup Timor Tengah Selatan Beda Tanggal" Berita selengkapnya dapat dibaca dan diunduh pada link <https://news.detik.com/pilkada/d-7733057/mk-sentil->

TIM ADVOKASI

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

kpu-tetapkan-umumkan-hasil-pilbup-timor-tengah-selatan-beda-tanggal.

(Bukti Vide PT.4)

6. Bahwa berdasarkan Penjelasan dalam Paparan Triyono Edy Budhiarto selaku Panitera Konstitusi Ahli Utama/ Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi yang Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 dengan judul materi **MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024** pada halaman 5 yang menerangkan mengenai Tata Cara Penghitungan 3 hari kerja Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 yang dapat diunduh pada link [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_350_3.%20Mekanisme%20&%20Tahapan%20Pilkada%202024%20\(Lengkap\)%20-%20Edit%20PM%20I.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_350_3.%20Mekanisme%20&%20Tahapan%20Pilkada%202024%20(Lengkap)%20-%20Edit%20PM%20I.pdf) (Vide

Bukti PT.4.1)

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi **SUDAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON SUDAH SEPATUTNYA DI TOLAK OLEH MAHKAMAH.**

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

a) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

(Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

b) Bahwa Berdasarkan Surat KPU RI No. : 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Tanggal 23 Desember 2024, tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 Kabupaten Muara Enim berjumlah **645.250 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak

adalah sebesar **1%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim;

- c) Bahwa berdasarkan Perolehan Hasil Suara Termohon pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ahmad Rizali dan Shinta Paramita Sari)	37.710
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Edison dan Sumarni) /PIHAK TERKAIT	114.258
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Nasrul Umar dan Lia Anggraini) / PEMOHON	105.053
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra)	37.751
Total Suara Sah		294.772

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim adalah sebesar **294.772** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 tahun 2016, antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1 % x 294.772** suara (total suara sah) = **2.947,72** suara ;-----

Berdasarkan tabel di atas **Pihak Terkait** berada di peringkat **Pertama Suara Terbanyak** dengan perolehan suara sebanyak **114.258** suara. Bahwa terdapat selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 2 / Pihak Terkait** adalah sebesar **9.205** suara atau lebih dari **3,12%**;

Bahwa terdapat selisih yang sangat jauh **9.205 suara** antara Suara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait, **SEHINGGA JAUH MELEWATI AMBANG BATAS** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf b UU No. 10 tahun 2016;

- d) Bahwa walaupun menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Bapak Suhartoyo yang kami kutip, mengatakan dalam Bimtek Mahkamah Konstitusi 2024 Mahkamah dapat Mengesampingkan Syarat Formil Ambang Batas perselisihan hasil suara Pilkada 2024 dengan dalil pemohon dalam meyakinkan Mahkamah membuka kemungkinan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas ketentuan Pasal 158 UU Pilkada bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga diputuskan. Ketika diputus bersama-sama dengan pokok permohonan kalau memang pemohon bisa membuktikan (dalil-dalilnya), maka permohonan pemohon akan lolos (dikabulkan) dan itu akan memenuhi syarat formil kedudukan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Bapak Saldi Isra menjelaskan dalam Hukum Online dalam Pilkada

Serentak Tahun 2020, terdapat salah satu contoh kasus di mana Mahkamah Konstitusi mengabaikan syarat formil ambang batas ketika melihat substansi pokok permohonan yang spesifik. Perkara sengketa Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua yang saat itu diperiksa oleh MK, Mahkamah mengabaikan jangka waktu proses dan syarat formil ambang batas. Tidak tanggung-tanggung, dalam perkara ini Mahkamah, bahkan mengabulkan permohonan pemohon dan mendiiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai calon terpilih. Alasan Mahkamah, Pihak Terkait yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih oleh KPUD *diindikasikan memiliki kewarganegaraan ganda (SPESIFIK)* Dalam proses pemeriksaan, hal ini kemudian terbukti. "Karena spesifik kita periksa dan terbukti bahwa calon ini di luar pegang KTP Indonesia, juga pegang paspor asing. Untuk itu, Mahkamah mengingatkan, bagi pihak yang akan menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pilkada tidak lagi melihat ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang menjadi syarat formil permohonan sebagai sesuatu yang menakutkan. **"Sepanjang ia mampu memberi keyakinan pada Mahkamah tentang ada tidaknya kesalahan, kekeliruan, atau pelanggaran serius dalam pilkada. (SPESIFIK)"**

2. Bahwa hal ini sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada sidang pleno pada tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

TIM ADVOKASI

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

108/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada sidang pleno pada tanggal 17 Februari 2021, keduanya dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dikaitkan dengan Permohonan Pemohon, **maka beralasan hukum jika Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. PMK 3/2024;**

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 dan **dihubungkan dengan alasan-alasan dapat ditundanya pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis** sebagaimana alasan-alasan Pemohon di atas, maka seluruh TPS yang ada dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 telah diikutsertakan dalam rekapitulasi suara, **TIDAK ADA KEJADIAN LUAR BIASA (FORCE**

MAJEUR) PADA SAAT DILANGSUNGKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA, TIDAK ADA SUBORDINASI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN SAH ATAU TERDAPAT SK PENGANGKATAN PENYELENGGARA KPPS DI TINGKAT TPS. Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 telah dilakukan seluruhnya hingga tuntas. **Oleh sebab itu, ketentuan alasan-alasan Permohonan Pemohon tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;**

5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan-alasan **yang dijadikan dalil Pemohon agar Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan syarat formil ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016 tidak relevan terhadap Permohonan Pemohon** dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
6. Bahwa mengingat alasan-alasan yang didalilkan Pemohon tidak relevan untuk digunakan pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Muara Enim Tahun 2024. **MAKA MAHKAMAH KONSTITUSI SEHARUSNYA TETAP MEMBERLAKUKAN KETENTUAN AMBANG BATAS** sebagaimana dimaksud Pasal 158 khususnya Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016;**

7. Bahwa **oleh karena selisih perolehan hasil suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan ambang batas** sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, **MAKA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA A QUO**, sehingga sudah sepatutnya terhadap Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**
9. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON **TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**, dan oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;**

Bahwa semua dalil Permohonan Pemohon **Tidak SPESIFIK** dapat menyakinkan Mahkamah adanya Kesalahan, Kekeliruan atau Pelanggaran Serius dalam Pilkada Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dan Hanya **Bersifat ASUMTIF**. Secara normatif Pemohon TIDAK memenuhi syarat ambang batas sebagai mana yang diatur Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka dari itu, **Mahkamah Konstitusi Sepatutnya menolak permohonan pemohon karena Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon.**

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Dalil Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sangatlah bersifat ASUMTIF DAN MENGADA-ADA sehingga sulitlah untuk dibuktikan kebenarannya secara formil dan materiil.
- 2) Bahwa didalam Petitum Permohonan Pemohon:
 - a) Pada Petitum Nomor 3 Pemohon **MEMINTA** kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **MENDISKUALIFIKASIKAN PASLON BUPATI dan WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR URUT 2 ATAS NAMA H.EDISON,S.H.,M.Hum dan Ir. Hj. SUMARNI,M.Si ;**
 - b) Didalam Petitum Nomor 4, **PEMOHON MEMINTA** kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo untuk*

TIM ADVOKASI

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

**MENYATAKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR URUT 3 ATAS NAMA
Dr. H.NASRUN UMAR, HNU dan LIA ANGGRAINI, S.H SEBAGAI
PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 ;**

- c) Pada Petitum Nomor 5, Pemohon Meminta Agar Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **MEMERINTAHKAN TERMOHON UNTUK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUARA ENIM, KHUSUSNYA DI 4 (EMPAT) KECAMATAN YAITU : KECAMATAN LAWANG KIDUL, KECAMATAN MUARA ENIM, KECAMATAN UJAN MAS DAN KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU;**
- d) Bahwa nampak jelas dari Petitum yang dimohonkan Pemohon pada Permohonannya terdapat **PERMOHONAN PETITUM YANG KONTRADIKTIF/BERTENTANGAN** antara **MEMINTA DISKUALIFIKASI PASLON NOMOR 2** atau **MENYATAKAN PASLON 3 SEBAGAI CALON TERPILIH** atau **PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 4 KECAMATAN DENGAN TETAP MENJADIKAN PASLON NOMOR 2 SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN,** tentu saja **PETITUM YANG KONTRADIKTIF /BERTENTANGAN INI DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON MENJADI TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

- 3) Bahwa Format Permohonan Pemohon yang Mengada-ada Bersifat Asumtif dalam Posita dan Petitumnya tidak sesuai dengan Format Mahkamah Konstitusi sehingga membuat Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas dan Juga Menambah-nambah Petitum di luar format Mahkamah Konstitusi makin jelas membuat Permohonan Pemohon Kabur atau tidak jelas. Permohonan Pemohon tidak mengikuti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA pasal 8 ayat 3 huruf b ;
- "...alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**; hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon...**"
- Jelas dan Terang Permohonan Pemohon Kabur / Tidak jelas Karena dalam Posita Pemohon tidak membuat dan/atau menggambarkan suara yang benar menurut Pemohon dan dalam Petitum tidak membuat dan/atau menggambarkan Hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas, **KARENA POSITA DAN PETITUM KONTRADIKTIF DALAM MEMBUAT PERMOHONAN DAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM POSITA DAN PETITUMNYA DAN TIDAK MENGACU** pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

tentang TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA pasal 8 ayat 3 huruf b, dengan demikian **Sudah Sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Menerima Eksepsi Tidak Jelas (Obscuur Libel) atas Permohonan Pemohon seluruhnya.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Suara Kabupaten Muara Enim 2024 menurut Pemohon yakni :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ahmad Rizali dan Shinta Paramita Sari)	37.710
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Edison dan Sumarni) /PIHAK TERKAIT	114.258
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Nasrul Umar dan Lia Anggraini) / PEMOHON	105.053
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra)	37.751
Total Suara Sah		294.772

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim adalah sebesar **294.772** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 ayat (1) huruf

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

b UU No. 10 tahun 2016, antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1 % x 294.772** suara (total suara sah) = **2.947,72** suara ;-----

Berdasarkan tabel di atas **Pihak Terkait** berada di peringkat **Pertama Suara Terbanyak** dengan perolehan suara sebanyak **114.258** suara. Bahwa terdapat selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 2 / Pihak Terkait** adalah sebesar **9.205** suara atau **3,12 % Selisih Suara** ;-

Bahwa terdapat selisih yang sangat jauh **9.205 suara** antara Suara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait, sehingga jauh melewati **Ambang Batas** ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf b UU No. 10 tahun 2016, **Mohon Menjadi Pertimbangan Mahkamah sebagai landasan kepastian hukum Syarat Formil Permohonan, hal ini sekaligus telah membantah dalil Pemohon pada angka 17, 18, 19, 20 dan 21** ;-----

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember pukul 22.37 WIB adalah menurut Pihak Terkait **TELAH BENAR** dan **TEPAT** dengan telah di tetapkan pada rapat Pleno terbuka tingkat Kabupaten Muara Enim yakni Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam dokumen Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota tanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti PT.5**).

TIM ADVOKASI

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Pleno Tingkat Kabupaten Muara Enim dibuka secara terbuka dengan ditandatangani oleh Saksi-Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Muara Enim, dan Tidak Ada Form Keberatan ataupun Kejadian Khusus dalam Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Muara Enim dari semua Saksi Pasangan Calon 1, 2, 4, dan juga tidak ada laporan khusus kepada Bawaslu Tingkat Kecamatan hingga Bawaslu Kabupaten Muara Enim atas semua tingkatan baik di TPS, PPK dan Pleno Kabupaten pada saat rekapitulasi suara Serta Paslon 3/Pemohon Saksinya Tidak Menghadiri Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Muara Enim. Sehingga hal ini membantah dugaan Asumtif dan adanya Praktek Money Politik yang Terstruktur Sistematis dan Masif yang dituduhkan pemohon kepada Pihak Terkait pada permohonan dalil pada angka 15, dan 16;

3. Bahwa dalil Asumtif Permohonan Pemohon yang Berkaitan dengan Terstruktur, Sistematif, dan Masif dalil Angka 22 huruf a, menurut Pihak Terkait adalah Tidak Benar, yang akan dijabarkan di bawah ini :
 - a. Dalil Asumtif Pemohon yang mendalilkan terkait Putusan DKPP Termohon menjadi dasar Asumtif Pemohon dalam mengejawantahkan Tafsir yang tidak mendasar bahwa Termohon Tidak Netral. Pihak Terkait tidak akan lebih dalam untuk menanggapi karena ini ranah Termohon ;-----
 - b. Dalil Asumtif Pemohon yang mendalilkan telah melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh pihak terkait dengan adanya bukti foto Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muara Enim dalam Kegiatan Makan

Makan dengan Paslon Nomor 2 adalah Tidak Benar. Yang Benar faktanya bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh IKATAN KELUARGA MINANG Kabupaten Muara Enim dalam rangka memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2024 bertempat di Masjid Jami' Syeh Burhanudin yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Pasar Pasar II Muara Enim, yang dihadiri oleh masyarakat umum dan Ikatan Keluarga Besar Minangkabau yang ada di Muara Enim. (**Vide Bukti PT. 6**) ;-----
Bahwa Bapak Edison (Pihak Terkait) diundang pada kegiatan tersebut bukan sebagai Calon Bupati Muara Enim, akan tetapi kapasitas beliau diundang dalam kegiatan tersebut dikarenakan Bapak Edison termasuk dalam Keluarga Besar Minangkabau dari istrinya. Kegiatan tersebut hanya jamuan biasa tidak ada kegiatan yang mengandung unsur politik, tidak ada kampanye, tidak ada selebaran, dan tidak ada ajakan karena saat itu Kegiatannya ada di dalam Masjid tempat beribadah.

- c. Dalil Asumtif Pemohon yang ada foto Petugas KPPS Ujan Mas makan bersama dengan Cawabup Paslon Nomor 2 tanggal 28 November 2024 adalah Tidak Benar, Yang Benar faktanya ada pertemuan pada tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 12.30 dengan Ibu Sumarni (pihak terkait) di rumah singgah beliau Muara Enim adalah pertemuan biasa yang tidak disengaja dan tidak direncanakan, memang benar Eva Jariah dan Revi Maryani datang Ke Muara Enim karena ada keperluan di Muara Enim bertemu juga bersamaan dengan Eko Wiradianto, kemudian silaturahmi ke

TIM ADVOKASI

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

rumah singgah Ibu Sumarni (Pihak Terkait), karena Eva Jariah benar pernah bertugas sebagai KPPS 01 Desa Ujanmas Baru dan saat bersilaturahmi tidak lagi bertugas dan tidak lagi berkapasitas sebagai petugas KPPS. Pertemuan itu juga terjadi setelah 5 hari setelah pencoblosan dan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan telah selesai dilaksanakan, sehingga pada saat dilakukan silaturahmi Eva Jariah bukan lagi penyelenggara hanya masyarakat biasa. Bahwa pemohon tidak dapat membuktikan pertemuan *a quo* mempunyai hubungan dengan ketidak netralan penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim dan Tidak mempengaruhi Hasil Suara (**Vide Bukti PT. 7**);-----

4. Dalil Asumtif Pemohon yang mendalilkan terkait meminta pelaksanaan pemilihan ulang di Kecamatan Lawang Kidul dikarenakan Ketua PPK Kecamatan Lawang Kidul sudah diberhentikan dengan Putusan DKPP adalah dasar Asumtif Pemohon dalam mengejawantahkan Tafsir yang tidak mendasar, bahwa Termohon Tidak Netral pada Angka 22 huruf b adalah Tidak Benar, Pihak Terkait tidak akan lebih dalam untuk menanggapi karena ini ranah Termohon ;-----

Bahwa **hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Lawang Kidul, faktanya ditandatangani oleh Saksi-Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Muara Enim, dan Tidak Ada Form Keberatan dalam Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Lawan Kidul dari semua Saksi Pasangan**

Calon 1, 2, 3, dan Paslon 3/PEMOHON Saksinya yang menghadiri Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Lawang Kidul Menerima dan Sepakat akan Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Lawang Kidul dan menandatangani (VIDE Bukti PT.8). Sehingga hal ini membantah dugaan Asumtif Pemohon dan adanya permasalahan direkapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Lawang Kidul yang dituduhkan pemohon pada permohonan dalil angka 22 huruf b.

Dengan demikian, **tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukan pemungutan suara ulang, oleh karena itu permintaan dari pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Lawang Kidul hendaklah di tolak seluruhnya.**

5. Bahwa dalil dari pemohon angka 22 huruf c adanya Penggunaan suara Golput pada malam hari, daftar pemilih ganda dan surat siluman, perubahan hasil suara hitung cepat saat mati lampu, perbedaan rekapitulasi suara TPS merupakan dalil yang Tidak Benar dan dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon mendalilkan MATI LAMPU PLN SEBANYAK 2 KALI telah MERUGIKAN Paslon Nomor urut 3/Pemohon, karena ada PERBEDAAN suara Golput pada HASIL QUICKCOUNT FORKOPIMDA dan DARI HASIL INFORMASI YANG DIPEROLEH TIM PASLON NOMOR URUT 3 DIDUGA 11.000 SUARA GOLPUT TELAH DIGUNAKAN UNTUK MEMENANGKAN PASLON NOMOR URUT 2 adalah **Tidak Benar** ;-----

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

PERNYATAAN ASUMTIF DAN MENGADA-ADA YANG DI DALILKAN PEMOHON PADA PERMOHONANNYA TERKESAN DIPAKSAKAN. Sehingga menurut Pihak Terkait, dalil ini merupakan AKAL-AKALAN dari Pemohon saja untuk mencari cari kesalahan Paslon nomor Urut 2/Pihak Terkait. ;--- Selanjutnya menjadi **Pertanyaan dari Pihak Terkait, dari mana Paslon Nomor 3/Pemohon mendapatkan Hasil Quick Count FORKOPIMDA yang bukan merupakan lembaga resmi dari Termohon dalam mengeluarkan Hasil Pemilihan Suara Pilkada Kabupaten Muara Enim 2024. Pihak Terkait melihat justru Paslon Nomor 3 yang punya akses ke Forkopimda Kabupaten Muara Enim.**

Makin Tidak Terbukti dalil Permohonan Pemohon ada suara Golput berjumlah 11.000 suara yang digunakan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2/Pihak Terkait adalah Hal **Tidak Benar**, *Karena Pemohon tidak menggambarkan secara Spesifik dan dapat menyakinkan Mahkamah dan/atau mendalilkan permohonan sebaran 11.000 suara golput tersebut ada TPS berapa ?, Desa mana ? dan Kecamatan mana ? serta Tidak dapat mendalilkan Suara versi Pemohonan seperti apa ?* Sehingga **jelas dan terang Pemohonan Pemohon bersifat Asumtif tidak mendasar.**

- b. Bahwa ada pemilih ganda di TPS 02 Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu adalah Tidak Benar, yang benar memang ada 2 pemilih yang berbeda memilih dan memiliki identitas nama yang sama, tetapi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berbeda saat pencoblosan di TPS 2 Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu No. absen 135 dan 136. Faktanya

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Jelas dan Terang Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Saksi Paslon 3/Pemohon menandatangani dan sepakat atas Hasil Suara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lubai Ulu dalam Form Model Kecamatan-KWK Bupati Kabupaten Muara Enim dan Tidak ada form keberatan atau kejadian khusus hasil rekapitulasi dari saksi paslon di TPS 2 Desa Sumber Asri dan di tingkat Rekapitulasi Kecamatan Lubai Ulu (Vide Bukti PT. 9) ;-----

- c. Bahwa ada TPS 06 Kel. Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul, TPS 01 Kel. Aur Kec. Lubai, TPS 01 Kel. Gula Baru Kec. Ujan Mas, TPS 13 Kel. Keban Agung Kec. Lawang Kidul, TPS 10 Kel. Lingga Kec. Lawang Kidul, TPS 07 Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul, menurut pemohon adanya kesalahan perbedaan rekapitulasi hasil suara hal ini **Tidak Benar**, yang benar **Faktanya SAKSI PASLON 1, PASLON 2/PIHAK TERKAIT, PASLON 3/PEMOHON sepakat dan menandatangani hasil perolehan suara di tingkat TPS diatas, Tidak ada Form keberatan khusus dari saksi paslon 1, paslon 3 dan paslon 4, sehingga secara Fakta diakui oleh semua Saksi-saksi Pasangan Calon atas kebenaran rekapitulasi hasil suara di TPS-TPS diatas. (VIDE Bukti PT.10, PT.10.1 – PT.10.7) ;-----**

6. Bahwa pemohon mencurigai ada kesalahan di beberapa TPS yaitu TPS 1, 2 dan 3 di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim dalam halaman 26 angka 22 huruf c butir iii dalah **Tidak Benar**, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya adanya TPS 01, TPS 02 DAN TPS 03, Paslon Nomor Urut 2 / Pihak Terkait menang diatas 90%. Dapat Pihak Terkait jelaskan Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku adalah **Kampung Halaman Calon Bupati Paslon Nomor Urut 2**, Pihak Terkait tidak dapat menghalangi apabila masyarakat memilih/memberikan suaranya ke Paslon Nomor Urut 2 ;-----
 - b. Bahwa di TPS diatas hasil perhitungan suara tidak ada keberatan saksi, tidak ada Kejadian khusus, semua KPPS menandatangani Hasil Suara di TPS dan tidak ada Laporan Pelanggaran pemilu di TPS, sehingga **secara Fakta Hasil Suara di TPS 1, 2, dan 3 Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku tersebut adalah Benar.** (Vide Bukti PT. 11, PT.11.1-PT.11.3)
7. Bahwa pemohon mempertanyakan perolehan suara Pihak Terkait di Lembaga Pemasarakatan Muara Enim diatas 70 % ada kesalahan perhitungan di TPS yaitu TPS 901 dan TPS 902 di Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim (LAPAS Muara Enim) dalam halaman 27 angka 22 huruf c butir iii adalah **Tidak Benar**, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa narapida yang berada di Lembaga pemsarakatan bukan hanya penduduk Muara Enim akan tetapi ada juga penduduk yang memiliki identitaas KTP diluar kabupaten Muara Enim ;-----
 - b. Bahwa di Lembaga Pemasarakatan Muara Enim Pemilihan dan hasil perhitungan suara terbuka untuk umum diawasi oleh pihak keamanan,

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

pihak pengawas pemilu tingkat TPS, Saksi Paslon 1 dan Saksi Paslon 2 /Pihak Terkait Sepakat dan menandatangani Hasil suara di TPS 901 dan TPS 902, ditandatangani oleh semua petugas KPPS, Saksi Paslon 1 dan Paslon 2/Pihak Terkait tidak ada Form keberatan atau ada Kejadian khusus di TPS, Saksi Paslon 3/Pemohon dan Saksi Paslon 4 Tidak menghadirkan saksi di TPS tersebut (*hal ini tidak mempengaruhi hasil suara*), tidak ada Laporan Pelanggaran pemilu diLapas Muara Enim, dengan demikian secara **Fakta Hasil Suara TPS 901 dan TPS 902 di Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim (LAPAS Muara Enim) adalah Benar.** (Vide Bukti PT. 12, PT.12,1PT.12.2)

8. Bahwa pemohon mendalilkan adanya *Money Politic* dilakukan oleh Paslon 2 dalam halaman 29 angka 22 huruf e, f, g adalah **Tidak Benar**, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa selama dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim 2024 tidak ada laporan pelanggaran pemilu atau Pidana Pemilu dari peserta Pemilihan Kepala Daerah atas kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 2/Pihak Terkait. Tidak ada laporan/pengaduan Pidana Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten Muara Enim. Bahwa dalil dari pemohon yang mengatakan pihak terkait melakukan *money politik* tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;----
 - b. Bahwa pemohon tidak dapat menguraikan dalam dalilnya kapan, dimana, kepada siapa, pihak terkait melakukan *money politik*. Merujuk pada

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

ketentuan Pasal 187 A Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan : *Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mempergunakan hak pilih , menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.* Pemohon Tidak dapat Mendalilkan unsur pidana pemilukada Kabupaten Muara Enim 2024 ;-----

- c. Bahwa pemohon dengan menjadikan famplet program yang akan dilaksanakan oleh pihak terkait apabila menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, Pemohon menarik kesimpulan pihak terkait melakukan *money politik* adalah tidak benar dan tanpa dasar ;-----
- d. Bahwa yang dimaksud dengan **Politik uang** adalah dengan memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Sedangkan **Program** adalah apa yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon apabila terpilih dalam pemilihan Kepala daerah. Bahwa oleh karena dalil pemohon tidak benar tanpa dasar oleh karena itu haruslah di tolak oleh Mahkamah ;-----
- e. Bahwa Paslon Nomor Urut 3/Pemohon mendalilkan Cabup Nomor Urut 2/Pihak Terkait diduga Termasuk Calon Tersangka dapat kami jelaskan Bahwa Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) dalam membuat dalil permohonan adalah MENGADA-ADA, DAN MENCARI CARI KESALAHAN PASLON

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

NOMOR URUT 2 sehingga HAL YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PEMILIHAN PUN DIJADIKAN DALIL DALAM PERMOHONANNYA. Fakta sebenarnya Calon Bupati Paslon Nomor urut 2 bukanlah Calon Tersangka karena perbuatan pidana tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pertanggung jawaban pidana vonis terhadap pihak lain/orang lain yang telah dihukum dan memiliki kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa pemohon mengatakan sebagai peserta yang paling memenuhi aturan dan mendalilkan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait pada dasarnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muara Enim 2024, hal ini dapat dijelaskan Bahwa yang melakukan dugaan money politik atau politik uang adalah pemohon sendiri yaitu paslon no urut 3 dengan penjabaran sebagai berikut :
 - a. Viralnya video-video dari Tim Pemenangan Paslon 3/pemohon yang membagikan uang di beberapa tempat, ada laporan dari Saudara Edi Ramlan, warga Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang melaporkan Tim Pemenangan Paslon3/Pemohon membagikan uang dalam Amplop yang dilakukan oleh Sdr. Eko Prasetyo, warga Desa Karang endah, Terbukti tertangkap tangan dengan bukti video pengakuan, masukan dalam berita viral online di Muara Enim, bukti amplop uang dan rekapan data (**Vide Bukti PT. 13, PT.13.1-PT.13.6**)
 - b. Pemohon mengumpulkan Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Muara Enim, dan membuat pernyataan memberikan dukungan kepada

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Pemohon, dimana seharusnya Pondok pesantren yang merupakan tempat Santri belajar Agama dan menempuh Pendidikan harusnya Netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terdapat bukti Pernyataan Riko Prasetyo dan rekaman video dilakukan oleh Riko Prasetyo secara langsung tim Paslon 3 mengarahkan memilih paslon 3/Pemohon. (**Vide Bukti PT. 14, PT.14.1**). ;-----

- c. Pemohon Menggerakkan Kepala Desa yang mengintervensi dan mempengaruhi Saksi Paslon 02 dengan menjanjikan sejumlah uang, agar suara tidak sah menjadi perolehan suara atau dilimpahkan kepada Paslon 03, dimana hal ini terjadi di Desa Sugihan Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dengan saksi dan pernyataan (**Vide Bukti PT. 15**);
- d. Bahwa Paslon 03/Pemohon mengarahkan Pengurus PKH tingkat Desa untuk memilih paslon 03, dengan memberikan ancaman apabila tidak memilih paslon 03, maka akan diputus sebagai Masyarakat yang menerima Bantuan PKH, hal ini terjadi di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dibuktikan Pernyataan Watiyah dan Jainap (Penerima PKH). (**Vide Bukti PT. 16, PT.16.1**) ;-----

10. Bahwa dari Fakta diatas Pemohon dalam Permohonan Tidak dapat Membuktikan dan Menyakinkan Mahkamah secara Spesifik Permohonan Permohon dapat di Buktikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif, yang akan kami jelaskan di bawah ini :

a. **PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)**

UU NO. 1 /2015 (UU Pilkada) PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG Pasal 112 ayat 2 huruf d dan huruf e menyatakan sebagai berikut :

2. **Pemungutan suara di TPS dapat diulang** jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

d) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa Permohonan Pemohon yang bersifat ASUMTIF tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. **Pemohon Tidak dapat membuktikan dapat dilakukannya PSU (Pemungutan suara ulang) sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Jo 113 UU No. 10/2016 (UU Pilkada) yakni lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.** Terbukti dalam Permohonannya Pemohon tidak dapat membuktikan Selisih Hasil Suara dengan Pihak Terkait versi Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan Sebaran TPS Berapa, berapa

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Desa, dan Berapa Kecamatan untuk dilakukan PSU yang dapat mengubah hasil suara karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak terkait sangat jauh jaraknya berjumlah **9.205** suara atau **3,12 %** persen jauh dari Ambang Batas selisih sengketa hasil suara dalam Permohonan yang dapat diajukan Kemahkamah Konstitusi.

b. TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

Pasal 73 UU 10/2016 tentang Pilkada ayat 2 menyatakan

1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan **putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

Pasal 135A (UU 10/2016 tentang Pilkada)

1. Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (2)** merupakan pelanggaran yang terjadi secara **terstruktur, sistematis, dan masif.**
2. **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.**

3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti **putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari** kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
5. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
6. Pasangan calon yang **dikenai sanksi administrasi pembatalan** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
7. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.

9. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dengan Peraturan Bawaslu.**

Bahwa jelas diatur pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam **Pasal 73 ayat 2** yakni **putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, kemudian di jelaskan dalam Pasal 135 A** Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (2)** merupakan pelanggaran yang terjadi secara **terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Upaya Terakhir dalam sengketa administrasi TSM diselesaikan ditingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

Bahwa Terbukti jelas Pemohon tidak dapat membuktikan adanya Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), karena selama proses Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Muara Enim tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau spesifik yang terjadi baik ditingkat TPS, PPK dan Pleno Kabupaten Muara Enim, **Tidak terdapat Laporan Ke Bawaslu Sumatera Selatan telah terjadi pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)**, tidak ada juga laporan ke Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah terjadi pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan juga

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

tidak ada rekomendasi-rekomendasi atas putusan atau pelanggaran terjadinya Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) di Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim.

c. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Dalam ketentuan umum angka 8 : **Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan**

Pasal 3

- 1. Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**

Pasal 4

1. **Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. **Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersamasama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.

Bahwa **Perbawaslu No. 9 Tahun 2020** mensyaratkan syarat formil dan syarat materil dalam **pasal 15 ayat 3** harus atau wajib terpenuhi semuanya. Syarat Formil tersebut **WAJIB** mensyaratkan **ADA BUKTI SEBARAN** dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif Yakni_:

1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Bahwa Jelas dalam Permohonan Pemohon tidak dapat di buktikan Sebaran berapa TPS, Berapa Desa dan Berapa Kecamatan dugaan dalil Terstruktur, Sistematis, dan Masif versi Pemohon, ditambah lagi Pemohon tidak dapat membuktikan syarat formil dan materil adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif karena Pemohon hanya mendalilkan 4 Kecamatan sangat jauh dengan ketentuan sebaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Bahwa Kabupaten Muara Enim terdapat 22 Kecamatan 256 Desa/Kelurahan, sehinga seharusnya sebaran Pemohon Wajib dapat dibuktikan ada pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif MINIMAL tersebar di 12 Kecamatan dengan syarat ADANYA Laporan Resmi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi Faktanya Tidak ada satu pun Laporan atas dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilaporkan oleh Pemohon/Paslon 3 serta Tidak Ada juga rekomendasi-rekomendasi atas putusan atau pelanggaran terjadinya

Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) di Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim.

- d. Bahwa dari semua Fakta Permohonan Pemohon yang semuanya bersifat ASUMTIF dan tidak mendasar, Tidak dapat membuktikan kecurangan atau kelalaian dari pilkada Muara enim dan tidak dapat mengembalikan keadaan hasil suara atau mengubah hasil suara, Tidak dapat mendalilkan atau menyangdingkan Hasil Suara versi Pemohon karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait berjumlah **9.205 suara** atau **3,12 %**, sehingga jauh melewati ambang batas ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf b JO Pasal 112 (terkait dengan ketentuan PSU) dalam UU No. 10 tahun 2016 Jo UU No. 1 Tahun 2015 UU Pilkada untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) dan **Pemohon tidak dapat menyakinkan mahkamah Peristiwa spesifik terjadi saat pilkada serentak Kabupaten Muara Enim 2024 yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana ketentuan pasal 135A UU No. 10 tahun 2016 Jo UU No. 1 Tahun 2015 UU Pilkada.**
- e. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, *Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sudah Sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.*

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember pukul 22.37 WIB.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Untuk Melaksanakan Putusan ini.

H. EDISON, SH.M.Hum & Ir. Hj.SUMARNI, M.Si

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur
Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



RAHMAD HARTOYO, S.H.,M.H.




RIASAN SYAHRI, S.H.,M.H.

RONAL, S.H.



ISMAL MEDY EKA PUTRA, S.H.

PALEN SATRIA, S.H



AHMAD WILL MARFI, S.H.



Dr. NOVRIANSYAH, S.H.,M.H.



YONGKI ARDINATA, S.SY.,M.H.

SATRIA JAYA. S.H.